



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR**
Tempat Lahir : Belinyu
Tgl Lahir / Umur : 21 September 1987/ 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Tanjung Gudang Rt/Rw 029/011 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SDKelas 3

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan dalam perkara lain:

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARDIYANSA dengan Nomor Polisi BN-8462-MJ DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN AN. RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan VIVO Y93 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021sekira Pukul 21.25 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi namun saat di depan SPBU AFUK di Jalan Mayor Syafrie Rachman terdakwa melihat saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN bersama dengan pacarnya yang sedang berboncengan dan berniat untuk mengambil tas sandang saksi MELAN, kemudian terdakwa membuntutinya hingga tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sekira Pukul 21.30 WIB terdakwa langsung memepet sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar. Di sekitaran tempat pembuangan sampah di Pantai Lepar terdakwa melempar tas sandang tersebut ke hutan dan langsung pulang ke rumah. Namun pada saat di persimpangan tiga terdakwa bertemu dengan teman-teman pacar saksi MELAN dan langsung memutar balik menuju Pantai Lepar.Pada saat di sekitaran tempat pembuangan sampah Pantai Lepar terdakwa dihadang oleh teman-temannya pacar saksi MELAN dan langsung ditangkap oleh teman-teman pacar saksi MELAN.Tidak lama kemudian datang saksi MELAN dan pacarnya langsung memukul ke arah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman pacar saksi MELAN juga memukul ke badan terdakwa beberapa kali. Kemudian terdakwa berkata “ LA AMPUN-AMPUN, KU PACAK NUNJUK TEMPAT KU BUANG HP TU “ lalu di jawab oleh pacar saksi MELAN “AWAS NGAKAL, ALONG KA PULANG LH HP E “ lalu terdakwa berkata lagi “ YO KITO NGEMBEK E KE TEMPAT YANG KU BUANG HP E ”, setelah itu saksi MELAN, pacarnya dan teman-teman pacarnya membawa terdakwa untuk menunjukan posisi tempat terdakwa melempar handphone tersebut sesampainya di hutan tersebut pacar saksi MELAN mencoba menghubungi handphone saksi MELAN menggunakan handphonenya saat handphone tersebut berbunyi barulah saksi MELAN mengambil tas sandang tersebut dan benar handphone yang ada di dalam tas sandang tersebut adalah milik saksi MELAN, setelah itu salah satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



teman pacarnya berkata “ YO YO BAWAK KE KANTOR POLSEK “ lalu terdakwa jawab “ KU DK DO NIAT NGAMBIK TAS KAU, KU SALAH ORANG, KU PIKIR TUNANGKU YANG NAMO SINTIA ORANG RIDING PANJANG TU BEJALAN DENGAN COWOK LAIN “ lalu di jawab lagi oleh salah satu teman pacarnya “ DK DO TU CUMA ALASAN KAU B, YO YO BAWAK KE KANTOR POLSEK “. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 22.30 WIB sehubungan terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah teman terdakwa yang bernama sdr.SURYA DARMA pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib yang beralamat di Jalan Pahlawan XII Komplek Telex Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.-----

-----Bahwa atas kejadian tersebut ternyata saksi korban mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terjadi pada dirinya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya warga Kecamatan Belinyu sehingga saksi korban MELAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polsek Belinyu.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN .-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	365	Ayat	(1)	KUHP
--------------	------------	-------------	------------	-------------

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.25 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi namun saat di depan SPBU AFUK di Jalan Mayor Syafrie Rachman terdakwa melihat saksi korban MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN bersama dengan pacarnya yang sedang berboncengan dan berniat untuk mengambil tas sandang saksi MELAN, kemudian terdakwa membuntutinya hingga tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sekira Pukul 21.30 WIB terdakwa langsung memepet sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar. Di sekitaran tempat pembuangan sampah di Pantai Lepar terdakwa melempar tas sandang tersebut ke hutan. Namun pada saat di persimpangan 3 terdakwa bertemu dengan teman-teman pacar saksi MELAN dan langsung memutar balik menuju Pantai Lepar. Pada saat di sekitaran tempat pembuangan sampah Pantai Lepar terdakwa dihadang oleh teman-temannya pacar saksi MELAN dan langsung ditangkap. Tidak lama kemudian dating saksi MELAN dan pacarnya langsung memukul ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman pacar saksi MELAN juga memukul ke badan terdakwa beberapa kali. Kemudian terdakwa berkata " LA AMPUN-AMPUN, KU PACAK NUNJUK TEMPAT KU BUANG HP TU " lalu di jawab oleh pacar saksi MELAN "AWAS NGAKAL, ALONG KA PULANG LH HP E " lalu terdakwa berkata lagi " YO KITO NGEMBEK E KE TEMPAT YANG KU BUANG HP E ", setelah itu saksi MELAN, pacarnya dan teman-teman pacarnya membawa terdakwa untuk menunjukan posisi hutan tempat terdakwa melempar handphone tersebut sesampainya di hutan tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacar saksi MELAN mencoba menghubungi handphone saksi MELAN menggunakan handphonenya saat handphone tersebut berbunyi barulah saksi MELAN mengambil tas sandang tersebut dan benar handphone yang ada di dalam tas sandang tersebut adalah milik saksi MELAN, setelah itu salah satu teman pacarnya berkata " YO YO BAWAK KE KANTOR POLSEK " lalu terdakwa jawab " KU DK DO NIAT NGAMBIK TAS KAU, KU SALAH ORANG, KU PIKIR TUNANGKU YANG NAMO SINTIA ORANG RIDING PANJANG TU BEJALAN DENGAN COWOK LAIN " lalu di jawab lagi oleh salah satu teman pacarnya " DK DO TU CUMA ALASAN KAU B, YO YO BAWAK KE KANTOR POLSEK ". Hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Polsek Belinyu pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira Pukul 22.30 WIB sehubungan terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah teman terdakwa yang bernama sdr.SURYA DARMA pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib yang beralamat di Jalan Pahlawan XII Komplek Telex Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.-----

-----Bahwa atas kejadian tersebut ternyata saksi korban mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terjadi pada dirinya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya warga Kecamatan Belinyu sehingga saksi korban MELAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polsek Belinyu.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN .-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI

HOWAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkaden dengan cara menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.15 WIB saat saksi dan pacar saksi yang bernama saksi ANDI BIN ABDI MANAF akan pulang ke rumah, namun sebelum pulang ke rumah, saksi dan pacarnya mencari warung bakso yang buka. Namuntiba-tiba dari arah belakang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna putih biru memepet sepeda motor pacar saksi dan langsung menarik tas sandang warna hitam yang sedang saksi sandang di bahu sehingga tali tas sandang tersebut putus dan terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas sandang milik saksi kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak “**JAMBRET-JAMRET**” lalu pacar saksi berusaha untuk mengejar terdakwa. Pada saat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Cafe & Resto VINA pacar saksi sempat menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun terdakwa tidak terjatuh kemudian saksi dan pacar saksi masih berusaha mengejar terdakwa sampai dengan jalan PMD kelurahan Air Jukung tetapi karena saat di persimpangan 3 (tiga) pacar saksi berbelok ke sebelah kanan sedangkan terdakwa berbelok ke sebelah kiri maka saksi dan pacar saksi kehilangan jejak terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pacar saksi menelpon temannya yang bernama saksi FAULIAN ALDIANTO ALS LIAN BIN NADIYANTO untuk membantu mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan di Pantai Lepar oleh saksi LIAN dan teman-temannya, lalu saksi MELAN bersama pacarnya langsung menuju Pantai Lepar. Sesampainya di Pantai Lepar, pacar saksi langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan meminta terdakwa untuk memberitahu dimana terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



menyembunyikan tas sandang yang berisi 1 (satu) unit handphone milik saksi MELAN. Setelah itu saksi bersama pacar saksi dan saksi LIAN serta teman-temannya mencari tas sandang disekitaran hutan pantai lepar tersebut dengan cara menelpon ke nomor handphone saksi dengan menggunakan handphone pacar saksi yang mana handphone saksi berada di dalam tas sandang tersebut sesaat setelah itu saksi yang pertama kali menemukan tas sandang miliknya dan langsung mengambilnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut ternyata saksi korban mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terjadi pada dirinya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya warga Kecamatan Belinyu sehingga saksi korban MELAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polsek Belinyu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi ANDI BIN ABDI MANAF di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkaden dengan cara menarik tas sandang warna hitam milik pacar saksi yaitu saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.15 WIB saat saksi dan pacar saksi yang bernama saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN akan pulang ke rumah, namun sebelum pulang ke rumah, saksi dan pacarnya mencari warung bakso yang buka. Namun tiba-tiba dari arah belakang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna putih biru memepet sepeda motor saksi dan langsung menarik tas sandang warna hitam yang sedang saksi MELAN sandang di bahu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



sehingga tali tas sandang tersebut putus dan terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas sandang milik saksi MELAN kemudian melihat kejadian tersebut saksi MELAN langsung berteriak “ JAMBRET-JAMRET ” lalu saksi berusaha untuk mengejar terdakwa. Pada saat di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan Cafe & Resto VINA saksi sempat menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun terdakwa tidak terjatuh kemudian saksi dan pacar saksi masih berusaha mengejar terdakwa sampai dengan jalan PMD kelurahan Air Jukung tetapi karena saat di persimpangan 3 (tiga) pacar saksi berbelok ke sebelah kanan sedangkan terdakwa berbelok ke sebelah kiri maka saksi dan pacar saksi kehilangan jejak terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi menelpon temannya yang bernama saksi FAULIAN ALDIANTO ALS LIAN BIN NADIYANTO untuk membantu mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan di Pantai Lepar oleh saksi LIAN dan teman-temannya, lalu saksi MELAN bersama saksi langsung menuju Pantai Lepar. Sesampainya di Pantai Lepar, saksi langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan meminta terdakwa untuk memberitahu dimana terdakwa menyembunyikan tas sandang yang berisi 1 (satu) unit handphone milik saksi MELAN. Setelah itu saksi bersama pacar saksi dan saksi LIAN serta teman-temannya mencari tas sandang disekitaran hutan pantai lepar tersebut dengan cara menelpon ke nomor handphone saksi MELAN dengan menggunakan handphone saksi yang mana handphone saksi MELAN berada di dalam tas sandang tersebut sesaat setelah itu saksi MELAN yang pertama kali menemukan tas sandang miliknya dan langsung mengambilnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut ternyata saksi korban MELAN mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terjadi pada dirinya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya warga Kecamatan Belinyu sehingga saksi korban MELAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polsek Belinyu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.



3. Saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN Anak dari SIAHAAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal pada saat penangkapan terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2021 Pihak Polsek Belinyu menerima laporan pengaduan dari sdri MEILANNY GEOFANNI HOWAN Als MELAN Bin JHONNI HOWAN yang mana saat itu sdri MEILANNY GEOFANNI HOWAN Als MELAN Bin JHONNI HOWAN melaporkan kejadian pencurian yang di alaminya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib, yang mana berdasarkan laporan tersebut sdri MEILANNY GEOFANNI HOWAN Als MELAN Bin JHONNI HOWAN kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama tim dari Polsek Belinyu melakukan penyelidikan hingga kemudian di dapatkan informasi dari salah seorang informan tentang pelaku yang telah melakukan pencurian barang milik sdri MEILANNY GEOFANNI HOWAN Als MELAN Bin JHONNI HOWAN tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Belinyu pada hari Jumat Tanggal 2 April 2021 sekira jam 22.30 wib mengamankan dan menangkap seorang laki-laki yang di duga sebagai pelaku pencurian yang saat itu sedang berada di Toko Kelontongan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
- Bahwa setelah mengamankan orang tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Polsek Belinyu membawa orang tersebut kantor Polsek Belinyu kemudian melakukan interogasi kepada laki-laki tersebut, setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin AZAR dan sdra RANGGA ketika ditanya mengakui telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik seorang perempuan yang saat itu sedang dibonceng oleh seorang laki-laki ketika sedang melintas di Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, saat melewati jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan SPBU AFUK, terdakwa melihat seorang perempuan yang saat itu sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa terus membuntuti sepeda motor tersebut kemudian saat di depan dealer YAMAHA terdakwa memepet sepeda motor tersebut dan langsung menarik 1 (satu) buah tas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



sandang warna hitam milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tali tas sandang tersebut langsung terputus dan terdakwa melarikan diri ke sekitaran Pantai Lepar. Pada saat itu terdakwa dikejar oleh pemilik barang dan teman-temannya sehingga didapati terdakwa disekitaran Pantai Lepar tersebut, setelah didapati oleh pemilik barang kemudian terdakwa mengembalikan barang milik korban tersebut hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 saksi korban MELAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Belinyu dan dari laporan tersebut kemudian terdakwa kami amankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangkaden dengan cara menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.25 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi namun saat di depan SPBU AFUK di Jalan Mayor Syafrie Rachman terdakwa melihat saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN bersama dengan pacarnya yang sedang berboncengan, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil tas sandang saksi MELAN
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuntutinya hingga tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sekira Pukul 21.30 WIB terdakwa langsung memepet

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar.

- Bahwa benar di sekitaran tempat pembuangan sampah di Pantai Lepar terdakwa melempar tas sandang tersebut ke hutan dan langsung pulang ke rumah. Namun pada saat di persimpangan tiga terdakwa bertemu dengan teman-teman pacar saksi MELAN dan langsung memutar balik menuju Pantai Lepar. Pada saat di sekitaran tempat pembuangan sampah Pantai Lepar terdakwa dihadang oleh teman-temannya pacar saksi MELAN dan langsung ditangkap oleh teman-teman pacar saksi MELAN. Tidak lama kemudian datang saksi MELAN dan pacarnya langsung memukul ke arah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman pacar saksi MELAN juga memukul ke badan terdakwa beberapa kali.
- Bahwa benarsesudah itu saksi MELAN, pacarnya dan teman-teman pacarnya membawa terdakwa untuk menunjukan posisi tempat terdakwa melempar handphone tersebut sesampainya di hutan tersebut pacar saksi MELAN mencoba menghubungi handphone saksi MELAN menggunakan handphonenya saat handphone tersebut berbunyi barulah saksi MELAN mengambil tas sandang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam tanpa nomor polisi;
- ❖ 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARDIYANSA dengan Nomor Polisi BN-8462-MJ
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru.
- ❖ 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan VIVO Y93

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan cara menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.25 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi namun saat di depan SPBU AFUK di Jalan Mayor Syafrie Rachman terdakwa melihat saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN bersama dengan pacarnya yang sedang berboncengan dan berniat untuk mengambil tas sandang saksi MELAN
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuntutinya hingga tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sekira Pukul 21.30 WIB terdakwa langsung memepet sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar.
- Bahwa benar di sekitaran tempat pembuangan sampah di Pantai Lepar terdakwa melempar tas sandang tersebut ke hutan dan langsung pulang ke rumah. Namun pada saat di persimpangan tiga terdakwa bertemu dengan teman-teman pacar saksi MELAN dan langsung memutar balik menuju Pantai Lepar. Pada saat di sekitaran tempat pembuangan sampah Pantai Lepar terdakwa dihadang oleh teman-temannya pacar saksi MELAN dan langsung ditangkap oleh teman-teman pacar saksi MELAN. Tidak lama kemudian datang saksi MELAN dan pacarnya langsung memukul ke arah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman pacar saksi MELAN juga memukul ke badan terdakwa beberapa kali.
- Bahwa benar setelah itu saksi MELAN, pacarnya dan teman-teman pacarnya membawa terdakwa untuk menunjukkan posisi tempat terdakwa melempar handphone tersebut sesampainya di hutan tersebut pacar saksi MELAN mencoba menghubungi handphone saksi MELAN menggunakan handphonenya saat handphone tersebut berbunyi barulah saksi MELAN mengambil tas sandang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawan yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht person), yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang bernama **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR**, pada saat dibacakannya surat dakwaan yang antara lain memuat identitas terdakwa, terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan tersebut, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** dan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyatakan keberatan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dalam surat dakwaan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** adalah dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terhadap terdakwa jalannya pemeriksaan dapat dilanjutkan, adapun mengenai apakah nantinya dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tergantung kepada pembuktian unsur-unsur selanjutnya didalam dakwaan, apakah fakta-fakta yang diperoleh berupa perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi atau membuktikan unsur-unsur tersebut ataukah tidak, serta apakah terdapat hal-hal lainnya pada perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan, serta apakah ada keadaan pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf;

Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dimana barang tersebut pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahuilah

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Mayor Syafrie Rachman tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan cara menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Pukul 21.25 WIB terdakwa yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi namun saat di depan SPBU AFUK di Jalan Mayor Syafrie Rachman terdakwa melihat saksi MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS MELAN BINTI JHONNI HOWAN bersama dengan pacarnya yang sedang berboncengan dan berniat untuk mengambil tas sandang saksi MELAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuntutinya hingga tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sekira Pukul 21.30 WIB terdakwa langsung memepet sepeda motor tersebut dan langsung menarik tas sandang warna hitam milik saksi korban MELAN sehingga tali tas sandang tersebut terputus dan terdakwa langsung melarikan diri ke Pantai Lepar.
- Bahwa benar di sekitaran tempat pembuangan sampah di Pantai Lepar terdakwa melempar tas sandang tersebut ke hutan dan langsung pulang ke rumah. Namun pada saat di persimpangan tiga terdakwa bertemu dengan teman-teman pacar saksi MELAN dan langsung memutar balik menuju Pantai Lepar. Pada saat di sekitaran tempat pembuangan sampah Pantai Lepar terdakwa dihadang oleh teman-temannya pacar saksi MELAN dan langsung ditangkap oleh teman-teman pacar saksi MELAN. Tidak lama kemudian datang saksi MELAN dan pacarnya langsung memukul ke arah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman pacar saksi MELAN juga memukul ke badan terdakwa beberapa kali.
- Bahwa benar setelah itu saksi MELAN, pacarnya dan teman-teman pacarnya membawa terdakwa untuk menunjukkan posisi tempat terdakwa melempar handphone tersebut sesampainya di hutan tersebut pacar saksi MELAN mencoba menghubungi handphone saksi MELAN menggunakan handphonenya saat handphone tersebut berbunyi barulah saksi MELAN mengambil tas sandang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MELAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan terdakwa telah mengambil suatu barang, yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B /2020/PN Sgl



berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN. bahwa maksud terdakwa mengambil handphone tersebut adalah yaitu hendak terdakwa miliki, sedangkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin dari yang berhak yaitu saksi Melan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menarik paksa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru milik saksi MELAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kawasan pantai lepar dengan mengendari sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapatlah diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan didahului kekerasan, yaitu dengan merebut paksa dari tangan anak Delvia, maksud dilakukannya kekerasan tersebut adalah untuk memudahkan aksi pencuriandan memudahkan melarikan diri atau supaya tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA SAPUTRA ALS RANGGA BIN AZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARDIYANSA dengan Nomor Polisi BN-8462-MJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM BERKAS PERKARA LAIN AN. RANGGA SAPUTRA ALS
RANGGA BIN AZAR

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y93 warna biru.
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan VIVO Y93

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEILANNY GEOFANNI HOWAN ALS
MELAN BINTI JHONNI HOWAN

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020, oleh
kami Benny Yoga Dharma, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini
Tuppu, SH. MH. dan Firman Jaya, SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut dengan didampingi oleh Edy Yusniady. SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H.M.H
Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan
dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, SH.MH.

Benny Yoga Dharma, SH.

Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady. SH